



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pid. Sus/2016/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NAZAR RAHADI BIN JUMADI
Tempat lahir	: Suka Damai
Umur atau tanggal lahir	: 22 Tahun/27 Desember 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sp 7 Jalur IV Jalan Poros PT. RAPP Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan atau alamat di KTP : Dusun XIII Suka Damai Kel. SUKA Damai Kec. Sei Bamban Kab. Deli Serdang Bedagai Sumatera Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 s/d 04 Oktober 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 27 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YUHERMAN, SH dan RUBY RAJ MORGAN. SH dan Rekan berkantor di Komp. Ruko Ardana Residence Blok 108 A Pekanbaru berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 297/Pid. Sus/2016/PN.Plw tertanggal 05 Oktober 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAZAR RAHADI BIN JUMADI telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZAR RAHADI BIN JUMADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek shot warna merah hati;
 - 1 (satu) buah kaos kutang singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah celana warna putih cream;Dikembalikan kepada saksi Septiyani atau keluarganya.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NAZAR RAHADI BIN JUMADI, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib, atau pada waktu-waktu lain bulan Juli 2016 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Septiani di SP 7 Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 01.45 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Suroso pulang dari warung tuak kerumah saksi Suroso,

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 2 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah, saksi Suroso menggedor pintu rumahnya, tak lama kemudian pintu rumah dibuka dan saksi Suroso masuk kedalam rumahnya, saat itu terdakwa buang air kecil didepan rumah, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan pergi ke kamar mandi untuk mandi, kemudian terdakwa pergi menuju kamar depan untuk mengambil pakaiannya, saat itu terdakwa melihat saksi Septiani dan kakaknya Metasari sedang tidur dikamar tersebut, pada saat terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, ia dalam keadaan telanjang sehingga saksi Septiani yang saat itu masih berumur 9 (sembilan) tahun (lahir tanggal 20 Agustus 2006) merasa ketakutan, kemudian terdakwa keluar lagi dari kamar tersebut, setelah itu saksi Septiani tidur, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menghampiri saksi Septiani, setelah itu terdakwa memaksa membuka celana maupun celana dalam saksi Septiani sampai sebatas lutut, namun saat itu saksi Septiani masih dalam keadaan tidur, kemudian terdakwa tidur-tiduran disamping saksi Septiani dalam keadaan telanjang bulat, lalu terdakwa memegang dan mengelus lobang kemaluan saksi Septiani dan memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam lobang kemaluan saksi Septiani, saat itu terdakwa menggesek dan menaik turunkan batang kemaluannya keatas tikar dengan posisi telungkup, kemudian ia menindih badan saksi Septiani dan berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi Septiani, lalu saksi Septiani terbangun, terdakwa telah berada diatas tubuhnya dan sedang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Septiani, karena tidak bisa melawan lalu saksi Septiani berteriak karena merasa ketakutan, lalu terdakwa menaikkan celana dan celana dalam saksi Septiani dan tidur didalam kelambu disamping saksi Septiani, kemudian saksi Suharni yang tidur dikamar sebelah mendengar ada seseorang berada didalam kamar anaknya, karena merasa curiga lalu ia menuju kekamar anaknya, sewaktu saksi Suharni membuka gorden lalu ia melihat terdakwa pura-pura tidur dengan posisi telungkup sambil menutupi kemaluannya disamping anaknya sedangkan saksi Septiani tidur dengan posisi celana dan celana dalam sudah terbuka sampai ke lutut, sehingga secara spontan saksi Suharni berteriak-teriak memanggil suaminya yang sedang tidur dan bertanya kepada terdakwa apa yang dilakukannya dikamar anaknya dalam keadaan bugil, dan terdakwa mengatakan "tidak ada terjadi apa-apa mbak" kemudian saksi Suharni membangunkan anaknya lalu keluar dari rumah dan pergi kerumah saksi Mulyono lalu membangunkannya dengan maksud untuk membantu mengusir terdakwa dari rumahnya, selanjutnya sekira jam 07.00 Wib saat saksi Septiani buang air kecil, ia merasakan sakit dibagian kemaluannya, sesuai dengan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS-VER/2016/512 tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 3 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan hasil pemeriksaan tubuh, kelainan yang didapat : tampak luka robek pada selaput darah pada arah pukul 11, Vulva vagina dalam batas normal dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh, kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPTIANI BINTI SUROSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi di SP 7 Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidur dikamar saksi bersama dengan kakak saksi yang bernama Mita Sari, saat itu saksi ada melihat terdakwa masuk kedalam kamar saksi dalam keadaan telanjang atau tidak ada memakai pakaian, sehingga saksi menjadi ketakutan, saat itu saksi masih belum tidur dan melihat terdakwa masuk, setelah itu terdakwa keluar lagi dari kamar saksi dan saksi kembali tidur;
- Bahwa saat saksi tidur, ternyata terdakwa masuk kembali kekamar saksi, saksi tidak mengetahui saat terdakwa masuk, namun saat saksi terbangun, saksi merasakan terdakwa telah berada diatas badan saksi atau menghimpit badan saksi, saat itu terdakwa dalam keadaan telanjang dan sedang memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi dimana celana dan celana dalam saksi sudah terbuka hingga sampai ujung kaki;
- Bahwa saat itu saksi tidak bisa melawan ataupun berteriak karena saksi saat itu merasa ketakutan;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari badan saksi dan tidur disebelah saksi masih dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi, namun karena saksi dalam keadaan mengantuk dan saksi tertidur;
- Bahwa saksi terbangun kembali saat ibu saksi berteriak karena melihat terdakwa tidur disamping saksi dalam keadaan telanjang, saat itu posisi terdakwa tidur telungkup disamping saksi dan celana saksi dalam keadaan terbuka sampai ke lutut;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 4 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu bapak saksi terbangun dan mereka mengusir Terdakwa dari rumah saksi;
- Bahwa saksi ada menceritakan kejadian yang saksi alami kepada ibu saksi;
- Bahwa sekira jam 07.00 Wib saat saksi buang air kecil, saksi merasakan kesakitan dibangian kemaluan saksi, kemudian saksi ada dilakukan pemeriksaan dirumah sakit;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah tinggal dan tidur dirumah saksi, terdakwa merupakan teman dari bapak saksi ;
- Bahwa kondisi kamar saksi tidak ada pintunya, hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi SUHARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi di SP 7 Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama Septiyani ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib atau jam setengah dua pagi, suami saksi baru pulang kerumah dan meminta saksi untuk membuka pintu rumah, setelah saksi membuka pintu lalu saksi tidur didalam kamar saksi;
- Bahwa saat saksi tidur tersebut saksi mendengar suara seperti ada seseorang yang masuk kedalam kamar anak saksi yang mana kamar saksi dengan anak saksi tersebut saling berdekatan, saat itu suami saksi sedang tidur dikamar bersama dengan saksi, karena merasa curiga lalu saksi keluar dari dalam kamar untuk mengeceknya;
- Bahwa kamar anak saksi tersebut tidak ada pintunya dan hanya ditutupi dengan kain gorden ;
- Bahwa saat saksi membuka kain gorden kamar anak saksi untuk melihat anak saksi, saat itu saksi melihat terdakwa berada didalam kamar anak saksi dengan posisi pura-pura tidur disamping anak saksi dengan keadaan telungkup dan tanpa busana (telanjang bulat), dan terdakwa berusaha untuk menutupi kemaluannya dan celana anak saksi terbuka hingga ke lutut ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi terkejut dan gemetaran dengan perasaan bercampur aduk sehingga saksi menjerit memanggil suami saksi yang sedang tidur didalam kamar saksi, lalu saksi menanyai terdakwa apa yang dilakukannya didalam kamar anak saksi, saat itu terdakwa mengatakan "tidak terjadi apa-apa mbak" ;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 5 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membangunkan suami saksi dan pergi keluar rumah menuju rumah tetangga, lalu saksi membangunkan Sdr. Mulyono (tetangga saksi) untuk mengusir terdakwa dari rumah saksi, saat saksi kembali kerumah saksi melihat terdakwa telah memakai celana pendek namun tidak ada memakai baju berada didepan pintu rumah saksi, kemudian saksi bersama dengan suami saksi dan Sdr. Mulyono mengusir terdakwa dari rumah saksi;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah saksi, lalu saksi kembali kedalam kamar anak saksi untuk mengecek anak saksi, saksi melihat anak saksi celananya sudah dipasang kembali ;
- Bahwa pagi harinya saat buang air kecil, anak saksi mengeluh kesakitan karena kemaluannya perih dan sakit, lalu saksi menanyai apa yang dialami oleh anak saksi pada malam itu dan anak saksi mengatakan terdakwa pada malam itu telah memegang dan memasukkan jari tangannya kedalam lobang kemaluannya serta berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak saksi tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Pelalawan, saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa, namun saat itu ada teman dari terdakwa datang kerumah saksi hendak mengambil pakaian atau barang-barang milik terdakwa, saat itu saksi mengatakan barang-barangnya sudah saksi serahkan di Pos Polisi Sektor Pelalawan ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Septiyani tersebut masih berumur 9 (sembilan) tahun lahir pada tanggal 20 Agustus 2006 yang merupakan anak saksi yang ke empat dari lima bersaudara ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Septiyani tidur dikamar tersebut bersama dengan kakaknya yang bernama Mita Sari yang masih berumur 14 Tahun ;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak saksi yang bernama Septiyani mengalami trauma dan merasa takut terhadap orang lain sehingga ia tidak mau lagi untuk keluar rumah ataupun sekolah ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menginap dirumah saksi, dimana terdakwa merupakan teman dari suami saksi, namun karena ia tidak mempunyai keluarga, saksi mengizinkannya untuk menumpang dirumah saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SUROSO BIN DARTO YONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 6 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi di SP 7 Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama Septiyani ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib atau jam setengah dua pagi saksi baru pulang dari warung tuak bersama dengan terdakwa, setelah masuk kedalam rumah lalu saksi menyuruh terdakwa tidur diruang tamu dan memberikan bantal dan selimut kepada terdakwa, selanjutnya saksi tidur didalam kamar saksi ;
- Bahwa saat tidur tersebut, saksi dibangunkan oleh isteri saksi yang mengatakan terdakwa berada didalam kamar anak saksi dalam keadaan telanjang, lalu saksi bangun dan mengecek kamar anak saksi tersebut ;
- Bahwa kamar anak saksi tersebut tidak ada pintunya dan hanya ditutupi dengan kain gordien, saat saksi mengecek kamar anak saksi, saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kamar anak saksi dengan kondisi memakai celana pendek yang mana celana yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah celana pendek milik isteri saksi dan itupun ia memakai celana dalam keadaan terbalik;
- Bahwa saksi menanyakan kepada isteri saksi apa yang terjadi dan isteri saksi mengatakan terdakwa berada didalam kamar anak saksi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa saksi saat itu mengusir terdakwa dari rumah saksi bersama dengan isteri saksi dan Sdr. Mulyono;
- Bahwa pagi harinya saat buang air kecil, anak saksi mengeluh kesakitan karena kemaluannya perih dan sakit, lalu saksi menanyai apa yang dialami oleh anak saksi pada malam itu dan anak saksi mengatakan terdakwa pada malam itu telah memegang dan memasukkan jari tangannya kedalam lobang kemaluannya serta berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Pelalawan, saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa, namun saat itu ada teman dari terdakwa datang kerumah saksi hendak mengambil pakaian atau barang-barang milik terdakwa, saat itu saksi mengatakan barang-barangnya sudah saksi serahkan di Pos Polisi Sektor Pelalawa ;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 7 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak saksi yang bernama Septiyani mengalami trauma dan merasa takut terhadap orang lain sehingga ia tidak mau lagi untuk keluar rumah ataupun sekolah.
- Bahwa terdakwa merupakan teman saksi, terdakwa sering menginap di rumah saksi ;
- Bahwa pada malam tersebut saksi ada minum tuak diwarung bersama dengan terdakwa, namun saksi maupun terdakwa hanya minum sedikit dan tidak dalam keadaan mabuk ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Septiyani di SP 7 Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan telah melakukan pencabulan terhadap saksi Septiyani ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib terdakwa pulang kerumah saksi Suroso bersama dengan saksi Suroso dari warung tuak, sesampainya di rumah lalu saksi Suroso masuk kedalam rumahnya sedangkan terdakwa buang air kecil terlebih dahulu di depan rumah, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah, sesampainya didalam rumah lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi atau membersihkan badan karena sebelumnya pakaian terdakwa kena muntah setelah minum tuak ;
- Bahwa setelah selesai mandi terdakwa masuk kedalam kamar depan dalam keadaan telanjang bulat yakni tempat saksi Septiyani dan kakaknya tidur untuk mengambil pakaian terdakwa, sesampainya didalam kamar, terdakwa melihat saksi Septiyani dan kakaknya sedang tidur dikamar tersebut;
- Bahwa terdakwa kembali keluar kamar, setelah itu terdakwa masuk kembali dan tidur disamping saksi Septiyani masih dalam kondisi telanjang;
- Bahwa terdakwa membuka celana saksi Septiyani sampai kelutut, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kelobang kemaluan saksi Septiyani sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke lantai, setelah itu terdakwa naik keatas tubuh saksi Septiyani dan menindih badannya, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kelobang kemaluan saksi Septiyani dan menggesek-gesekkannya, saat itu saksi Septiyani terbangun dan terdakwa tidur disamping saksi Septiyani;
- Bahwa terdakwa kembali memasukan jari tangan terdakwa kedalam lobang kemaluan saksi Septiyani, namun saat itu ibu saksi Septiyani yang bernama

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 8 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharni datang ke kamar saksi Septiyani sehingga terdakwa pura-pura tidur dengan posisi telungkup disamping saksi Septiyani;

- Bahwa saksi Suharni berteriak dan menanyi terdakwa mengenai apa yang terdakwa lakukan didalam kamar anaknya dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mengatakan tidak ada terjadi apa-apa;
- Bahwa saksi Suharni berteriak membangunkan suaminya (saksi Suroso), kemudian terdakwa mengambil celana yang ada didalam kamar tersebut dan memakainya ;
- Bahwa terdakwa mengambil celana pendek milik saksi Suharni yang ada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar ;
- Bahwa kemudian terdakwa diusir oleh saksi Suharni dan suaminya serta Sdr. Mulyono;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Septiyani yang terdakwa ketahui masih berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa didalam kamar tersebut saksi Septiyani tidur bersama kakaknya yang bernama Mita Sari ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi Septiyani karena posisi tidurnya berada dipinggir didekat pintu masuk sehingga memudahkan terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada meminum tuak bersama dengan saksi Suroso (ayah saksi Septiyani), namun terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan menyadari perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tinggal menumpang dirumah saksi Suroso sudah lebih kurang 2 (dua) minggu, biasanya terdakwa tidur diruang tamu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek shot warna merah hati;
- 1 (satu) buah kaos kutang singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana warna putih cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Septiyani di SP 7 Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi Septiyani ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib terdakwa bersama saksi Suroso pulang kerumah ;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 9 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di rumah lalu saksi Suroso masuk kedalam kamarnya sendiri untuk tidur sedangkan terdakwa tidur di ruang tamu ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi Septiyani dan kakaknya tidur dalam keadaan telanjang ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka celana saksi Septiyani sampai kelutut, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke lobang kemaluan saksi Septiyani sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke lantai, setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh saksi Septiyani dan menindih badannya, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke lobang kemaluan saksi Septiyani dan menggesek-gesekkannya, saat itu saksi Septiyani terbangun dan terdakwa tidur disamping saksi Septiyani;
- Bahwa benar terdakwa kembali memasukan jari tangan terdakwa kedalam lobang kemaluan saksi Septiyani, namun saat itu ibu saksi Septiyani yang bernama Suharni datang ke kamar saksi Septiyani sehingga terdakwa pura-pura tidur dengan posisi telungkup disamping saksi Septiyani;
- Bahwa benar saat itu saksi Septiyani tidak bisa melawan ataupun berteriak karena merasa ketakutan;
- Bahwa benar saksi Suharni berteriak dan menanyai terdakwa mengenai apa yang terdakwa lakukan didalam kamar anaknya dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mengatakan tidak ada terjadi apa-apa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa diusir oleh saksi Suharni dan suaminya serta Sdr. Mulyono;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Septiyani masih berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS-VER/2016/512 tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan hasil pemeriksaan tubuh, kelainan yang didapat : tampak luka robek pada selaput darah pada arah pukul 11, Vulva vagina dalam batas normal dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 20014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 10 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2).kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa NAZAR RAHADI BIN JUMADI yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 11 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**setiap orang**” dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 20014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ad.2. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild”(dikehendaki) dan “beoogd”(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi bahwa terdakwa mengetahui saksi Septiyani baru berumur 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Septiyani di SP 7 Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi Septiyani ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib terdakwa bersama saksi Suroso pulang kerumah dan sesampainya di rumah lalu saksi Suroso masuk kedalam kamarnya sendiri untuk tidur sedangkan terdakwa tidur diruang tamu ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi Septiyani dan kakaknya tidur dalam keadaan telanjang lalu terdakwa membuka celana saksi Septiyani sampai kelutut, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kelobang kemaluan saksi Septiyani sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke lantai, setelah itu terdakwa naik keatas tubuh saksi Septiyani dan menindih badannya, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kelobang

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 12 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi Septiyani dan menggesek-gesekkannya, saat itu saksi Septiyani terbangun dan terdakwa tidur disamping saksi Septiyani;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Septiani tidak bisa melawan ataupun berteriak karena merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali memasukan jari tangan terdakwa kedalam lobang kemaluan saksi Septiyani, namun saat itu ibu saksi Septiyani yang bernama Suharni datang ke kamar saksi Septiyani sehingga terdakwa pura-pura tidur dengan posisi telungkup disamping saksi Septiyani;

Menimbang, bahwa saksi Suharni berteriak dan menanyai terdakwa mengenai apa yang terdakwa lakukan didalam kamar anaknya dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mengatakan tidak ada terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**dengan sengaja**” dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 20014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa ad. 3 ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan “unsur memaksa”;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Septiyani di SP 7 Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kab. Pelalawan terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi Septiyani ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib terdakwa bersama saksi Suroso pulang kerumah dan sesampainya di rumah lalu saksi Suroso masuk kedalam kamarnya sendiri untuk tidur sedangkan terdakwa tidur diruang tamu ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi Septiyani dan kakaknya tidur dalam keadaan telanjang lalu terdakwa membuka celana saksi Septiyani sampai kelutut, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kelobang kemaluan saksi Septiyani sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke lantai, setelah itu terdakwa naik keatas tubuh saksi Septiyani dan menindih badannya, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kelobang

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 13 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi Septiyani dan menggesek-gesekkannya, saat itu saksi Septiyani terbangun dan terdakwa tidur disamping saksi Septiyani;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Septiani tidak bisa melawan ataupun berteriak karena merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali memasukan jari tangan terdakwa kedalam lobang kemaluan saksi Septiyani, namun saat itu ibu saksi Septiyani yang bernama Suharni datang ke kamar saksi Septiyani sehingga terdakwa pura-pura tidur dengan posisi telungkup disamping saksi Septiyani;

Menimbang, bahwa saksi Suharni berteriak dan menanyai terdakwa mengenai apa yang terdakwa lakukan didalam kamar anaknya dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mengatakan tidak ada terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS-VER/2016/512 tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan hasil pemeriksaan tubuh, kelainan yang didapat : tampak luka robek pada selaput darah pada arah pukul 11, Vulva vagina dalam batas normal dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan pada saat saksi korban sedang tidur dimalam hari, di saat saksi korban sedang lemah dan saksi korban tidak sanggup untuk melakukan perlawanan terhadap perlakuan terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah termasuk kepada perbuatan memaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan Hasil Belajar Sisiwa Sekolah Dasar, saksi korban Septiyani baru berumur 10 (sepuluh) tahun yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**” dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 14 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek shot warna merah hati, 1 (satu) buah kaos kutang singlet warna putih, 1 (satu) buah celana warna putih cream merupakan milik saksi korban Septiani maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Septiani atau keluarganya ;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 15 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Septiani;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban trauma ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang di depan persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NAZAR RAHADI BIN JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZAR RAHADI BIN JUMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek shot warna merah hati;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 16 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos kutang singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana warna putih cream;

Dikembalikan kepada saksi Septiyani atau keluarganya.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.MH, dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DELMAWATI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H,MH.

I DEWA GEDE BUDHY D A, SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.MH.

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 17 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN PLW Halaman 18 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)